



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 14/PP.08.1/2-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TIMUR 8/PP.08.1/2-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN
RELAWAH DEMOKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 8/PP.08.1/2-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 telah dibentuk Relawan Demokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa pada tanggal 21 Januari 2019, Sdr. Kamarudin yang telah diangkat menjadi Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud pertimbangan pada huruf a, menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Relawan Demokrasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
- c. bahwa untuk mengisi kekosongan kedudukan Relawan Demokrasi yang ditinggalkan oleh Sdr. Kamarudin karena mengundurkan diri perlu melakukan penggantian Relawan Demokrasi dimaksud dari calon Relawan Demokrasi yang memperoleh nilai tertinggi berikutnya, sekaligus melakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 8/PP.08.1/2-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum.

Memerhatikan

- : 1. Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-076.10.2.658202/2019 tanggal 5 Desember 2018;
- 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 Perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019;
- 3. Surat Sdr. Kamarudin tanggal 21 Januari 2019 yang berisi pengajuan pengunduran diri sebagai Relawan Demokrasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 8/PP.08.1/2-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU

- : Mengganti Sdr. Kamarudin jenis kelamin Laki-laki, alamat Sakra Timur sebagai Relawan Demokrasi pada basis Pemilih Muda sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 8/PP.08.1/2-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2019, oleh calon Relawan Demokrasi yang memperoleh nilai peringkat berikutnya yaitu :

Nama : ROSITA, S.E
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Tuntang, Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur

sehingga susunan Relawan Demokrasi, selengkapnya menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kode Etik Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Daftar muatan materi sosialisasi Pemilihan Umum, yang disampaikan oleh Relawan Demokrasi, sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu melaksanakan sosialisasi dan/atau pendidikan pemilih terkait Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada Pemilih di Kabupaten Lombok Timur sesuai basis Pemilih yang menjadi tanggungjawabnya, dengan metode dan agenda sebagaimana tercantum dalam dalam lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Masa tugas Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Januari 2019 dengan memperhatikan tanggal penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 8/PP.08.1/2-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2019 dan perubahannya.
- KEENAM : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 076 APBN Tahun Anggaran 2019 melalui DIPA Petikan dengan nomor surat pengesahan SP DIPA-076.10.2.658202/2019 tanggal 5 Desember 2018.
- KETUJUH : Menyatakan tetap berlaku semua ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 8/PP.08.1/2-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Selong
 pada tanggal 22 Januari 2019

K E T U A,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 Kasubbag Hukum,

ttd.

M U H . S A L E H



HOLIS ISKANDAR, S.H

**LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 14/PP.08.1/2-Kpt/5203/KPU-Kab/I/
2019**

**TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR NOMOR 8/PP.08. 1/2-
Kpt/5203/KPU-Kab/I/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019**

**SUSUNAN NAMA RELAWAN DEMOKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	N A M A	JENIS KELAMIN	BASIS PEMILIH	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	Siti Septia Nur Komala	P	Keluarga	Selong
2	Lalu Budiatna	L	Keluarga	Suralaga
3	Nurul Hayati	P	Keluarga	Selong
4	Sudirman	L	Keluarga	Jerowaru
5	Fatimatuzzohrah	P	Keluarga	Selong
6	Sarifatul Wardaini	P	Keluarga	Keruak
7	Adi Winarto	L	Keluarga	Sukamulia
8	Suyanti	P	Keluarga	Wanasaba
9	Ahmad Zainul Hadi	L	Keluarga	SakraTimur
10	Bq. Septin Febriantika	P	Pemilih Pemula	Sukamulia
11	Siti Malikah	P	Pemilih Pemula	Selong
12	Abdul Jalil	L	Pemilih Pemula	Labuhan Haji
13	Hidayatuurrahman Sani	P	Pemilih Pemula	Keruak
14	Resita Anggraini	P	Pemilih Pemula	Sikur
15	Mahsiruddin	L	Pemilih Pemula	Selong
16	Syarifa Hidayatussolihah	P	Pemilih Pemula	Sukamulia
17	Septi Hidayati	P	Pemilih Muda	Selong
18	Ikhwanul Muslim	L	Pemilih Muda	Aikmel
19	Wahyu Muhamad Ramdani	L	Pemilih Muda	Pringgabaya
20	Mugni Ilma	L	Pemilih Muda	Labuhan Haji
21	Muh. Abdurrosyid	L	Pemilih Muda	MontongGading
22	Muhammad Bakhtiar Safari	L	Pemilih Muda	Suela
23	Rosita, S.E	P	Pemilih Muda	Sakra Timur
24	Dzulmaidi Rahman	L	Pemilih Muda	Sakra Barat
25	Miptahul Jannah	P	Pemilih Perempuan	Masbagik
26	Qurratul Aini	P	Pemilih Perempuan	Terara
27	Erni Budiarti	P	Pemilih Perempuan	Pringgasela
28	Husnul Khotimi	P	Pemilih Perempuan	Sakra
29	Herlina	P	Pemilih Perempuan	Sambelia
30	Bq. Fitria Rahma Yani	P	Pemilih Perempuan	Keruak
31	Kalsum	P	Pemilih Perempuan	Wanasaba
32	Baiq Irma Yuniarti	P	Pemilih Perempuan	Sakra
33	Yullyanti	P	Pemilih Perempuan	Wanasaba
34	Rodiman	L	Penyandang Disabilitas	Aikmel

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	BASIS PEMILIH	KECAMATAN
1	2	3	4	5
35	Fiska Hardiana	P	Penyandang Disabilitas	Aikmel
36	Nurhidayah	P	Pemilih Berkebutuhan Khusus	Pringgasela
37	Ismul Hadi	L	Pemilih Berkebutuhan Khusus	Jerowaru
38	Azwar Anas	L	Kaum Marginal	Wanasaba
39	Rosiana Indah	P	Kaum Marginal	Masbagik
40	Rama Andika Tri Prakasa	L	Kaum Marginal	SakraTimur
41	Lalu Juliadi	L	Kaum Marginal	Terara
42	Suwarno	L	Kaum Marginal	Aikmel
43	Muhammad Ramli	L	Komunitas	Sakra Barat
44	Abd. Wahhab	L	Komunitas	Selong
45	Deni Wensa Putra	L	Komunitas	Pringgabaya
46	Ainuddin	L	Keagamaan	Suralaga
47	Sudirman	L	Keagamaan	Sakra Barat
48	Ihsan Supandi	L	Keagamaan	Jerowaru
49	Muhamad Jaelani	L	Keagamaan	Aikmel
50	Toniman Dipisa	L	Keagamaan	Sembalun
51	Muni'ah	P	Keagamaan	Terara
52	Yeni Dyah Hartati	P	Warga Internet	Sakra
53	Aulia Maharani	P	Warga Internet	Suralaga
54	Siti Handayani	P	Warga Internet	Sikur
55	Mikrajussibiyah	L	Warga Internet	Keruak

K E T U A,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 Kasubbag Hukum,

ttd.

M U H . S A L E H



HOLIS ISKANDAR, S.H

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 14/PP.08.1/2-Kpt/5203/KPU-Kab/I/
2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 8/PP.08. 1/2-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KODE ETIK RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILU TAHUN 2019

1. Bersikap Independen, Imparsial, Dan Non Partisan Terhadap Peserta Pemilu;
2. Bertindak Santun Dan Berperilaku Baik;
3. Menghormati Adat Dan Budaya Setempat;
4. Tidak Bertindak Diskriminatif Dan Menunjukkan Keberpihakan Kepada Peserta Pemilu;
5. Tidak Menerima Pemberian Dalam Bentuk Apapun Atau Gratifikasi Dari Peserta Pemilu.

K E T U A,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum,

ttd.

M U H . S A L E H

HOLIS ISKANDAR, S.H



LAMPIRAN 3 : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 14/PP.08.1/2-Kpt/5203/KPU-Kab/I/
2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR NOMOR 8/PP.08. 1/2-
Kpt/5203/KPU-Kab/I/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

**DAFTAR NAMA MUATAN MATERI SOSIALISASI
YANG DISAMPAIKAN OLEH RELAWAN DEMOKRASI
PADA PELAKSANAAN SOSIALISASI**

1. Pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi;
2. Tanggal, hari dan jam pemungutan suara;
3. Tata cara pemberian suara dalam Pemilu;
4. Pengenalan Peserta Pemilu (Paslon Presiden dan Wakil presiden, Parpol, dan DPD);
5. Hal-hal lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan basis pemilih.

K E T U A,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum,

ttd.

M U H . S A L E H

HOLIS ISKANDAR, S.H



LAMPIRAN 4 : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 NOMOR : 14/PP.08.1/2-Kpt/5203/KPU-Kab/I/
 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 LOMBOK TIMUR NOMOR 8/PP.08. 1/2-
 Kpt/5203/KPU-Kab/I/2019 TENTANG
 PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019

METODE DAN AGENDA PROGRAM RELAWAN DEMOKRASI

1. Metode :

- a. Simulasi;
- b. Bermain peran/role playing;
- c. Diskusi kelompok;
- d. Ceramah;
- e. Alat bantu (visual dan non visual);
- f. Posting materi sosialisasi di medsos.

2. Agenda

- a. Mapping /memetakan varian kelompok sasaran;
- b. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran;
- c. Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan;
- d. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain;
- e. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal;
- f. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kabupaten.

K E T U A,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 Kasubbag Hukum,

ttd.

M U H. S A L E H



HOLIS ISKANDAR, S.H

